

**PERIZINAN TERTENTU– RETRIBUSI– PERUBAHAN PERDA  
2015**

**PERDA KAB.GROBOGAN.NO.9, LD 2015/NO.5.TLD .LL. SETDA KAB.GROBOGAN: 17 HLM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka memaksimalkan penarikan retribusi adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang sederajat, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950;UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No. 74 Tahun 2013; PERPRES No. 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama MENDAGRI, MENPU, MENKOMINFO dan Kepala BAKOR PM No. 18 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 1 tahun 2014; PERMENDAG No. 20/M-DAG/PER/4/2014; PERDA Kab. Grobogan No. 4 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 26 November 2015
  - Penjelasan 4 hlm.